



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
KEBIJAKAN PIHAK KETIGA VENDOR |  
ON THE THIRD PARTY VENDOR POLICY**  
**PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER   <i>MANAGER</i>	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <i>Pedoman Tata Kelola Perusahaan</i> <i>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 11/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
✓ PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN  ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE	<i>Corporate Governance Guidelines on the Third Party Vendor Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

1.	<b>PENDAHULUAN</b>  PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (“HIT”) dalam menjalankan usahanya sehari-hari membutuhkan partisipasi dari pihak ketiga ( <i>vendor</i> ) untuk pemenuhan kebutuhan HIT baik berupa barang atau jasa. Oleh karena itu, HIT berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga ( <i>vendor</i> ) tersebut yang sejalan dengan prinsip-prinsip HIT.	1.	<b>INTRODUCTION</b>  PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (“HIT”) <i>in running its daily business requires the participation of third parties (vendors) to fulfill HIT needs in the form of goods or services. Therefore, HIT is committed to cooperating with these third parties (vendors) in line with HIT principles.</i>
2.	<b>DASAR HUKUM</b>  1. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.	2.	<b>LEGAL BASIS</b>  1. <i>Government Regulation number 4 of 2015 concerning the Procurement of Goods and Services</i> 2. <i>Financial Services Authority Circular number 32 of 2015 concerning Guidelines for Corporate Governance.</i>
3.	<b>DEFINISI</b>  “PENYEDIA BARANG ATAU JASA”, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau jasa.	3.	<b>DEFINITION</b>  “ <i>PROVIDER OF GOODS OR SERVICES</i> ”, is a business entity or individual who provides goods or services.
4.	<b>KEBIJAKAN</b>  HIT melakukan sentralisasi pengadaan barang atau jasa melalui kelompok kerja pengadaan barang atau jasa untuk mempermudah pengawasan dan memastikan pengadaan barang atau jasa tersebut menerapkan prinsip-prinsip HIT:  1. Efisien, berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil	4.	<b>POLICY</b>  HIT centralizes the procurement of goods or services through the working group for the procurement of goods or services to facilitate supervision and ensure that the procurement of goods or services applies the principles of HIT:  1. <i>Efficient, means that the procurement of goods and services must be endeavored to</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
KEBIJAKAN PIHAK KETIGA VENDOR |  
ON THE THIRD PARTY VENDOR POLICY**  
**PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER   <i>MANAGER</i>	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <i>Pedoman Tata Kelola Perusahaan</i> <i>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 11/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
✓ PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN  ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Third Party Vendor Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

	<p>yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;</p> <p>2. Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;</p> <p>3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat;</p> <p>4. Bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat antara penyedia barang</p> <p>5. syarat/Criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;</p> <p>6. Adil atau tidak diskriinatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat;</p> <p>7. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;</p>		<p><i>obtain optimal and best results in a short time by using the minimum possible funds and capabilities in a reasonable manner and not only based on the lowest price;</i></p> <p>2. <i>Effective, means that the procurement of goods and services must be in accordance with the needs that have been determined and provide the maximum benefit in accordance with the targets set;</i></p> <p>3. <i>Transparent, means that all provisions and information regarding the procurement of goods and services, including technical requirements for procurement administration, evaluation procedures, evaluation results, determination of prospective providers of goods and services, are open to participants who are interested in providing goods and services;</i></p> <p>4. <i>Competing means that the procurement of goods and services must be open to providers of goods and services that meet the requirements and are carried out through fair competition between providers of goods.</i></p> <p>5. <i>certain terms/criteria based on clear and transparent terms and procedures;</i></p> <p>6. <i>Fair or non-discriminatory means giving equal treatment to all potential providers of goods and services who meet the requirements;</i></p> <p>7. <i>Accountable, means that it must achieve the target and can be accounted for to keep away from the potential for abuse and deviation;</i></p>
5.	<b>PEJABAT YANG BERWENANG</b>	5.	<b>AUTHORIZED OFFICERS</b>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
KEBIJAKAN PIHAK KETIGA VENDOR |  
ON THE THIRD PARTY VENDOR POLICY**  
**PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER   <i>MANAGER</i>	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <i>Pedoman Tata Kelola Perusahaan</i> <i>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 11/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
✓ PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN  ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Third Party Vendor Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

	Direktur Utama membentuk kelompok kerja pengadaan barang atau jasa dengan keanggotaan paling sedikit 2 (dua) orang yang terbebas dari benturan kepentingan dan seseorang ditunjuk sebagai ketua dengan kompetensi wajib memiliki keahlian pengadaan barang atau jasa.		<i>The President Director forms a working group for the procurement of goods or services with a membership of at least 2 (two) people who are free from conflicts of interest and a person appointed as chairman with competence is required to have expertise in the procurement of goods or services.</i>
6.	<b>TUGAS DAN WEWENANG KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG ATAU JASA</b>  1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang atau jasa; 2. Menetapkan dokumen pengadaan; 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran (bila dibutuhkan); 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di website HIT (bila ada); 5. Menilai kualifikasi penyedia barang atau jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 6. Menjawab sanggahan; 7. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang atau jasa kepada Direksi; 8. Menyimpan serta memelihara dokumen asli dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa; 9. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan mengenai proses pengadaan barang atau jasa; 10. Melakukan evaluasi penyedia barang atau jasa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan;	6.	<b>DUTIES AND AUTHORITIES OF THE WORKING GROUP PROCUREMENT OF GOODS OR SERVICES</b>  1. <i>Prepare a plan for selecting a provider of goods or services;</i> 2. <i>Establish procurement documents;</i> 3. <i>Determine the nominal amount of the bid guarantee (if needed);</i> 4. <i>Announce the implementation of the procurement of goods or services on the HIT website (if available);</i> 5. <i>Assess the qualifications of providers of goods or services through pre-qualification or post-qualification;</i> 6. <i>Respond to objections;</i> 7. <i>Submit the results of the selection of providers of goods or services to the Board of Directors;</i> 8. <i>Store and maintain the original documents and copies of the goods or services provider selection documents;</i> 9. <i>Make periodic accountability reports at least 1 (one) time in 3 (three) months regarding the process of procurement of goods or services;</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
KEBIJAKAN PIHAK KETIGA VENDOR |  
ON THE THIRD PARTY VENDOR POLICY**  
**PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER   <i>MANAGER</i>	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <i>Pedoman Tata Kelola Perusahaan</i> <i>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 11/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
✓ PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN  ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Third Party Vendor Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  EFFECTIVE DATE: May 01, 2019

	11. Melakukan penilaian ulang serta revisi (bila dibutuhkan) terkait proses pengadaan barang atau jasa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan.		10. Evaluate the providers of goods or services at least 1 (one) time in 12 (twelve) months; 11. Re-assess and revise (if needed) related to the process of procuring goods or services at least 1 (one) time in 12 (twelve) months.
7.	<b>METODE PENGADAAN BARANG ATAU JASA</b>  1. Swakelola yaitu kegiatan pengadaan barang atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi : a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan atau meinanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia; b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang atau jasa; d. Pekerjaan yang secara rinci tidak dapat dihitung terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; e. Pekerjaan lainnya yang bersifat rahasia.  2. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang telah memenuhi syarat wajib penyedia barang atau jasa HIT untuk pekerjaan yang bernilai	7.	<b>METHODS OF PROCUREMENT OF GOODS OR SERVICES</b>  1. <i>Self-management, namely the activity of procuring goods or services where the work is planned, carried out and or supervised by itself. The types of work that can be done with self-management include:</i> a. <i>Work that aims to increase the ability and or utilize the technical capabilities of human resources;</i> b. <i>Works whose operation and maintenance require the direct participation of local communities;</i> c. <i>Jobs that are viewed from the aspect of size, nature, location or financing are not in demand by providers of goods or services;</i> d. <i>The detailed work cannot be calculated in advance, so that if it is carried out by the provider of goods or services, it will cause great uncertainty and risk;</i> e. <i>Other jobs are confidential.</i> 2. <i>General selection is a method of selecting providers of goods or services for all jobs that can be followed by all providers of goods or services who have fulfilled the mandatory requirements for providing HIT goods or services for work valued at more than Rp. 20,000,000.00 (twenty million</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
KEBIJAKAN PIHAK KETIGA VENDOR |  
ON THE THIRD PARTY VENDOR POLICY**  
**PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER   <i>MANAGER</i>	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <i>Pedoman Tata Kelola Perusahaan</i> <i>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 11/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
✓ PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN  ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Third Party Vendor Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

	<p>lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui minimal 3 (tiga) penyedia barang atau jasa, kecuali penyedia barang atau jasa tersebut merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau satu-satunya di dalam negeri dan luar negeri, dengan melakukan permintaan penawaran harga untuk mendapatkan harga dan mutu yang terbaik sesuai dengan spesifikasi barang atau jasa yang diminta dan layanan purna jual, bila diperlukan, sesuai dengan kualifikasi dan seleksi yang telah dilakukan.</p> <p>3. Pembelian rutin melalui seleksi langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang atau jasa yang telah memenuhi syarat wajib penyedia barang atau jasa HIT untuk pekerjaan khusus dan atau koinpleks, bernilai kurang dari Rp20.000.000,00 (duapuluhan juta rupiah), dan disetujui manajemen HIT.</p>		<p>rupiahs). through a minimum of 3 (three) providers of goods or services, unless the provider of the goods or services is the sole agent of the brand holder or the only one in the country and abroad, by requesting a price quote to get the best price and quality in accordance with specifications of goods or services requested and after-sales service, if necessary, in accordance with the qualifications and selections that have been made.</p> <p>3. Routine purchase through direct selection is a method of selecting a provider of goods or services by appointing 1 (one) provider of goods directly</p> <p>4. or services that have fulfilled the mandatory requirements for providing HIT goods or services for special and or complex works, valued at less than Rp. 20,000,000.00 (twenty million rupiahs), and approved by HIT management.</p>
8.	<p><b>PERSYARATAN PENYEDIA BARANG ATAU JASA</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha;</li><li>Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang atau Jasa;</li><li>Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang atau jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir</li></ol>	8.	<p><b>REQUIREMENTS FOR PROVIDER OF GOODS OR SERVICES</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Comply with the provisions of laws and regulations to carry out business activities;</li><li>Have the expertise, experience, technical and managerial capabilities to provide goods or services;</li><li>Obtained at least 1 (one) job as a provider of goods or services within the last 4 (four) years both in the government and private sector, including subcontracting experience;</li></ol>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
KEBIJAKAN PIHAK KETIGA VENDOR |  
ON THE THIRD PARTY VENDOR POLICY**  
**PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER   <i>MANAGER</i>	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <i>Pedoman Tata Kelola Perusahaan</i> <i>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 11/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
✓ PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN  ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Third Party Vendor Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

	<p>baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;</p> <p>4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (3), dikecualikan bagi penyedia barang atau jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;</p> <p>5. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang atau jasa;</p> <p>6. Dalam hal penyedia barang atau jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang atau jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi atau kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan Perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;</p> <p>7. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang atau jasa;</p> <p>8. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.</p> <p>9. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;</p> <p>10. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;</p>		<p>4. <i>The provisions as referred to in point (3), are excluded for providers of goods or services that have only been established for less than 3 (three) years;</i></p> <p>5. <i>Have human resources, capital, equipment and other facilities needed in the procurement of goods or services;</i></p> <p>6. <i>In terms of the provider of goods or services will enter into a partnership, the provider of goods or services must have an operating cooperation agreement or partnership containing the percentage of the partnership and the company representing the partnership;</i></p> <p>7. <i>Not under court supervision, not bankrupt, business activities are not being stopped and/or the Board of Directors acting for and on behalf of the company is not currently undergoing criminal sanctions, as evidenced by a statement letter signed by the provider of goods or services;</i></p> <p>8. <i>As a taxpayer, you already have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have fulfilled your last year's tax obligations (Annual SPT) and have a monthly report for Tax Income of Article 21, Tax Income of Article 23 (if there are transactions), Tax Income of Article 25/Article 29 and Value Added Tax (for Taxable Entrepreneurs) at least the last 3 (three) months in the current year.</i></p> <p>9. <i>By law have the capacity to bind themselves to the Contract;</i></p> <p>10. <i>Not blacklisted;</i></p>
--	---	--	--



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
KEBIJAKAN PIHAK KETIGA VENDOR |  
ON THE THIRD PARTY VENDOR POLICY**  
**PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER   <i>MANAGER</i>	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <i>Pedoman Tata Kelola Perusahaan</i> <i>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 11/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
✓ PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN  ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE	<i>Corporate Governance Guidelines on the Third Party Vendor Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  EFFECTIVE DATE: May 01, 2019

	11. Memiliki alat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan 12. Memenuhi seluruh persyaratan yang terdapat pada Form Seleksi Vendor dan Menandatangani Pakta Integritas.		11. <i>Have fixed and clear means and can be reached by delivery service; and</i> 12. <i>Fulfill all the requirements contained in the Vendor Selection Form and Sign the Integrity Pact.</i>
9.	<b>SANKSI</b>  1. Ketidakmampuan penyedia barang atau jasa dalam hal pemenuhan kontrak yang telah disepakati bersama dapat berakibat pada sanksi administratif, pembatalan kontrak secara sepahak tanpa ada tuntutan di masa yang akan datang, dan masuk ke dalam daftar hitam HIT.  2. Setiap anggota kelompok kerja pengadaan barang atau jasa yang terbukti melakukan pelanggaran standar etika HIT dapat berakibat pada pemberian surat peringatan sampai dengan pemecatan apabila terbukti mengakibatkan kerugian material kepada HIT.	10.	<b>SANCTIONS</b>  1. <i>The inability of a provider of goods or services in terms of fulfilling a mutually agreed upon contract may result in administrative sanctions, unilateral cancellation of the contract without any future demands, and being blacklisted from HIT.</i>  2. <i>Each member of the working group for the procurement of goods or services who is proven to have violated HIT's ethical standards may result in the issuance of a warning letter up to dismissal if it is proven that it has resulted in material loss to HIT.</i>
10.	<b>PENUTUP</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik.</li><li>• Seluruh organ Perusahaan dan karyawan wajib untuk menaati kebijakan ini.</li><li>• Kebijakan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi ekonomi</li></ul>		<b>CLOSING</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>This policy is duly prepared in good faith and in accordance with the Company's principles to realize good corporate governance.</i></li><li>• <i>All of the Company's organs and employees are required to obey this policy.</i></li><li>• <i>This policy is evaluated regularly of at least 1 (one) time each year and can be made a revision in order to adjust it to the applicable statutory regulation, the current and future economic conditions, as well as</i></li></ul>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
KEBIJAKAN PIHAK KETIGA VENDOR |  
ON THE THIRD PARTY VENDOR POLICY**  
**PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER   <i>MANAGER</i>	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <i>Pedoman Tata Kelola Perusahaan</i> <i>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 11/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
✓ PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN  ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Third Party Vendor Policy</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

	saat ini dan masa depan, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola Perusahaan yang baik.		<i>the Company's need without eliminating the essence of the good corporate governance.</i>
--	---	--	---

Jakarta, 29 April 2019

**PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.**

**Mengetahui & Menyetujui, |  
Acknowledged & Approved,**

**BUDI HARYONO**  
**Direktur Utama | President Director**

**THEO LEKATOMPESSY**  
**Komisaris Utama | President Commissioner**